MANUAL PROSEDUR

PENGUSULAN PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET
SUB BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Kode Dokumen	:	SPMI-UNDIP/MP/04.13/03
Revisi ke	:	-
Tanggal	:	31 Mei 2022
Disiapkan oleh	:	Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disahkan oleh	:	Dekan Fakultas Kedokteran

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO	MANUAL PROSEDUR Pengusulan Pemeliharaan Jaringan Internet SPMI-UNDIP/MP/04.13/03	Disetujui oleh Dekan

		MANUAL PROSEDUR Pengusulan Pemeliharaan Jaringan Internet	Disetujui oleh: Dekan
Revisi ke -	Tanggal 31-05-2022	SPMI-UNDIP/MP/04.13/03	

Tujuan

Memberi informasi mengenai prosedur Pengusulan Pemeliharaan Jaringan Internet di lingkungan FK UNDIP

Definisi

1. Jaringan internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer
2. Pimpinan adalah Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni atau Supervisor bagian Akademik dan Kemahasiswaan
3. Operator adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeliharaan jaringan internet

Syarat Administrasi

1. Surat Pengajuan
2. Surat Tugas

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup manual prosedur pemeliharaan jaringan internet ini meliputi:

1. Persyaratan yang diperlukan dalam pemeliharaan jaringan internet
2. Dokumen terkait, bisa berupa soft maupun hardcopy;
3. Departemen atau unit

REFERENSI

1. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Undip
2. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor

4 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Undip

3. SK Dekan Nomor 322/UN7.5.4/HK/2021 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Undip
4. SK Dekan Nomor 346/UN7.5.4.2/HK/AK/2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal FK Undip, SPMI-UNDIP/SM/04.11 tentang Standar Sistem Informasi

PIHAK TERKAIT

a. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan
b. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan
c. Operator

PROSEDUR

1. Operator mengajukan pemeliharaan jaringan internet kepada Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan.
2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan mengajukan usulan pemeliharaan jaringan internet kepada Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan menugaskan operator
4. Operator melakukan pemeliharaan jaringan

BAGAN ALIR MANUAL PROSEDUR

Diagram Alir Pemeliharaan Jaringan Internet 2022

Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
	Operator	Supervisor	Pimpinan	Kelengkapan	Waktu (hari kerja)	Luaran
Pengajuan pemeliharaan jaringan internet kepada Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan	Mulai			Nama koordinator, Surat Pengajuan	1	Surat pengajuan
Pengajuan usulan pemeliharaan jaringan internet				Surat Pengajuan	3	Surat pengajuan
Penugasan Operator				Surat Tugas	3	Surat Tugas
Melakukan pemeliharaan jaringan				Peralatan pemeliharaan jaringan internet	3	Internet stabil
Selesai	Selesai					